



PUTUSAN

Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Cerai antara :

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Buruh bangunan, Tempat tinggal di -----
----- Kota Banjarbaru,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi saksi di
muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya
tertanggal 07 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Banjarbaru dengan register nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb tanggal 07
September 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Banjarbaru pada tanggal 17 Oktober 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 20 Oktober 2006;
2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 3 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bersama di Sungai Tiung selama kurang lebih 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 orang, yang bernama ANAK PERTAMA, tanggal lahir 26 April 2009, saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama. Untuk memenuhinya Penggugat terpaksa ikut bekerja dan masih dibantu oleh orangtua Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan/atau alasan yang sah;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2015 berawal dari permasalahan yang sama, hingga

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 2 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih 5 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan,

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan pada persidangan pertama tanggal 30 September 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015, akan tetapi pada persidangan selanjutnya Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya maksimal untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik langsung di muka persidangan maupun dengan lembaga mediasi yang difasilitasi oleh M. NATSIR ASNAWI, S.H.I. Mediator Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru, sebagaimana penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 01 Oktober 2015, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat pada posita nomor 1,2,3 dan 4;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun, setelah itu benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita nomor 6 huruf a karena pekerjaan Tergugat sebagai pendulang emas hasilnya tidak menentu;
- Bahwa benar posita nomor 6 huruf b, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat sebab Penggugat sering berkomunikasi via handphone dengan laki-laki lain;
- Benar Tergugat dan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan namun bukan karena pertengkaran dan selama 5 bulan itu Tergugat ada saja memberikan nafkah untuk Penggugat minimal

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- seminggu dan baru dalam 2 bulan terakhir ini saja Tergugat tidak ada memberikan nafkah karena tidak ada yang didapat dari hasil mendulang;

- Bahwa Tergugat keberatan karena Tergugat masih sayang dengan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat dalam replik lisannya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Penggugat sering berkomunikasi via Handphone dengan laki-laki lain tapi bukan berpacaran melainkan cuma kawan biasa. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan yang didahului adanya pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut Tergugat telah memukul Penggugat didepan kantor polisi gara-gara Penggugat pergi ingin mencari pekerjaan;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal Tergugat ada memberikan nafkah yang besarnya antara Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- seminggu itupun untuk anak karena Tergugat sudah mengatakan bahwa haram hukumnya bila Penggugat mempergunakan uang pemberian Tergugat untuk keperluan Penggugat sendiri dan pada dua bulan terakhir ini Tergugat hanya memberikan uang Rp.10.000,- untuk anaknya. Selain itu Tergugat juga pernah mengatakan Penggugat sebagai wanita pelacur, padahal sesungguhnya Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat dalam duplik lisannya menyatakan bahwa benar Tergugat ada mengatakan Penggugat sebagai wanita Pelacur, karena Penggugat sering kali beli pakaian sedangkan Penggugat tidak bekerja, dan Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 20 Oktober 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (dinazegelen) serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi saksinya yang di muka persidangan telah mengucapkan sumpahnya masing masing secara terpisah yaitu:

1. SAKSI I, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan terakhir bertempat tinggal di alamat tersebut;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan cukup haermonis selama 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkar;
- Bahwa saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Pengugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah Tergugat mengatakan Penggugat pelacur;
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih;
- Bahwa yang terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan Tergugat sendiri;

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 6 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Tergugat;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di -----

----- Kota Banjarbaru;

Telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 10 tahun yang telah lewat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan cukup harmonis selama lebih dari setahun setelah itu tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari cerita Penggugat sendiri
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah telah terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat dalam pertengkarann itu Tergugat sempat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 5 bulan;

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang lebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi atas kemauan Tergugat sendiri;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah berkumpul lagi dengan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan anak Tergugat
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah datang menghadap sendiri kepersidangan pada persidangan yang pertama dan kedua , tetapi pada persidangan selanjutnya tahap pembuktian dan sampai putusan dibacakan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (contradiktoir) ;

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, bahkan telah dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh M. NATSIR ASNAWI, S.H.I. mediator yang ditunjuk agar Penggugat dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan dari mediator tertanggal 01 Oktober 2015 karenanya maksud dari pasal 82 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan PERMA nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara perceraian antara pihak yang beragama Islam dan perkawinan dilangsungkan secara hukum Islam (bukti P.) oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf 'a' Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 1 huruf 'b' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf 'a' Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 dan penjelasan atas pasal tersebut maka sesuai dengan kompetensi absolutnya Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 232/49/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 telah memenuhi maksud pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Penggugat dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 73 ayat 1 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 terakhir dengan Undang

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 9 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang nomor 50 tahun 2009 sehingga gugatan Penggugat formal dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, pengakuan Tergugat dan keterangan saksi saksinya di muka persidangan serta diperkuat pula dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Nikah (P.) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk dapat berkumpul lagi dalam satu rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan berdasarkan gugatan Penggugat yang dalil dalilnya sebagian telah diakui oleh Tergugat serta diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat, maka majelis telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan disebabkan antara mereka selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari ketidak harmonisan tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun yang hingga sekarang sudah mencapai 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di muka persidangan telah membantah sebagian dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, namun bantahan tersebut hanyalah menyangkut masalah penyebab dari pertengkaran saja, sedangkan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tentang terjadinya pertengkaran secara tidak langsung telah diakui oleh Tergugat dimana Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun, lagi pula saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat telah memperkuat pula kenyataan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat memang ada masalah ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat, oleh

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu patut diduga bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menunjukkan telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karenanya kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah berupaya memberikan nasehat pada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat tetap bersikeras ingin cerai dengan Tergugat dan keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut diatas maka majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dan sebagai akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dalam keadaan tidak rukun lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka merupakan suatu indikasi bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya sedangkan jika salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak dapat hidup bersama lagi maka disini sudah dapat dibuktikan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi sehingga perkawinan yang seperti ini dapat dikatakan tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tentang masalah apa dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya pertengkaran tersebut tidaklah patut dibebankan pada salah satu pihak yang tidak perlu di cari cari siapa yang bersalah, karena hal tersebut justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap kedua belah pihak dan keturunan mereka dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian jika dibiarkan terus menerus akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, diantaranya hilangnya percaya diri, beban fisik dan psikis, maupun lainnya dari masing masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a dan b) dan pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, sedangkan menolak mudarat lebih diutamakan daripada menarik suatu kemaslahatan sebagaimana qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصلح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu ditinjau dari apa yang diuraikan diatas maka dapatlah diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dalam satu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang Undang nomor 1 tahun 1974 sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik diantara mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut di atas maka majelis berpendapat bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut baik secara kualitas maupun secara kuantitas telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf 'f' Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat fukaha yang terdapat dalam kitab Fiqhus Sunnah II halaman 290 yang maksudnya apabila telah terbukti gugatan isteri dimuka hakim dengan adanya saksi saksi atau pengakuan suami dan penderitaan yang didapat tidak mampu lagi bisa melestarikan kehidupan berumah tangga serta hakim tidak dapat mendamaikan keduanya maka hakim menjatuhkan talak satu bain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka terdapat alasan alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dikehendaki surat edaran dari Mahkamah Agung nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2002 yang sesuai dengan pasal 84 Undang Undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka majelis dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000 ,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H.** dan **ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Drs. ARDIANSYAH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H.

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 13 dari 14



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOHAMMAD ANTON DWI PUTRA, S.H. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. ARDIANSYAH

rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 321.000,-

(Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0379/Pdt.G/2015/PA.Bjb. Hal 14 dari 14